


LISTRIK DI PERBATASAN


Kawasan perbatasan merupakan halaman depan negara yang merepresentasikan daya saing dan martabat bangsa Indonesia di depan negara-negara tetangga sehingga tidak boleh dikelola seadanya. Kegiatan perekonomian yang terlalu berpusat di pulau Jawa menyebabkan sebagian besar pusat distribusi pembangkit dikonsentrasikan ke pulau Jawa. Pemerataan pembangunan dengan menempatkan pusat-pusat perekonomian baru di perbatasan wajib dilakukan karena secara otomatis distribusi listrik dengan sendirinya akan lebih murah dan efisien karena pembangunan dan listrik merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Komitmen pemerintah untuk daerah perbatasan yang sulit dijangkau harus dilakukan walaupun mahal untuk mencapai rasio elektrifikasi 100%. Maka hal terpenting adalah listrik menjadi salah satu variabel untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia agar penduduk di perbatasan merasa diayomi dan tidak berpaling ke negara lain. Penggunaan sumber energi primer baru dan terbarukan (EBT) yang berbasis daerah setempat bisa dijadikan alternatif untuk memenuhi kebutuhan listrik setempat.

Wilayah Indonesia: Berbatasan dengan 3 negara di darat yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan di laut, wilayah Indonesia berhadapan dengan 10 negara yaitu India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia. Secara fungsional, kawasan perbatasan memiliki nilai strategis dalam berbagai dimensi: kedaulatan negara, pertahanan, keamanan, dan ekonomi. Listrik yang merupakan salah satu indikator fundamental untuk memelihara nilai strategis tersebut.

Wilayah Perbatasan: Kawasan Perbatasan dijelaskan dalam UU No. 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara, kawasan perbatasan didefinisikan sebagai bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, kawasan perbatasan didefinisikan sebagai wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan atau laut lepas.



Gambar 1. Lokasi 10 Kawasan Perbatasan dan Sebaran 26 Kota Pusat Kegiatan Strategis Nasional di Perbatasan



Gambar 2. Rencana Pembangkit Tambahan PLN & IPP

RPJMN 2015-2019: Pengembangan kawasan perbatasan meliputi 1) Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN) difokuskan pada 10 PKSN dan 187 kecamatan lokasi prioritas di 41 Kabupaten/Kota dan 31 Provinsi; 2) Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan sasaran tahun 2019 pada 92 pulau terluar/terdepan. Isu strategis pengembangan kawasan perbatasan negara yang dihadapi pada periode 2015-2019 adalah: 1) Keterisolasian kawasan perbatasan negara dan keterbatasan akses infrastruktur perbatasan terutama transportasi, energi (listrik dan BBM), komunikasi dan informasi, pendidikan dan kesehatan; 2) Belum ada sistem untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan; 3) Terdapat *overlapping claim* areas segmen-segmen batas wilayah negara Indonesia dengan negara tetangga; 4) Masih lemahnya pengamanan batas wilayah laut, darat, dan udara di kawasan perbatasan negara; 5) Integrasi pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan negara dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Listrik di Perbatasan: Listrik menjadi kendala besar untuk sejumlah wilayah perbatasan dan pemerintah belum melakukan tindak lanjut signifikan terutama terkait biaya yang mahal. Beberapa alasan listrik belum mengalir ke perbatasan: 1) PLN sebagai satu-satunya perusahaan negara yang mengurus listrik menilai kendala utama di wilayah perbatasan adalah akses jalan. Banyak lokasi yang belum tersambung jalur darat. Tanpa jalur darat PLN tidak mungkin memasang instalasi; 2) Lokasi yang jauh dari jalur distribusi utama pembangkit, akses yang sulit, dan penggunaan BBM sebagai pembangkit mengakibatkan harga per watt menjadi mahal ditambah wilayah perbatasan minim infrastruktur dan tertinggal. 3) Sisi pendanaan: pertimbangan *cost & benefit* penyaluran listrik ke wilayah-wilayah perbatasan tidak pernah masuk akal dari segi komersil tetapi pemerintah pusat punya kewajiban untuk menjaga kedaulatan dan keadilan sosial.

Usaha Penyediaan Listrik: Di beberapa wilayah, dalam kasus ini di perbatasan RI-Malaysia, diberlakukan kebijakan pembelian listrik oleh PLN dari negara tetangga. Pembelian seperti ini diperbolehkan mengacu UU No. 30/2009 tentang kelistrikan khususnya pasal 39, bahwa pembelian tenaga listrik lintas negara dapat dilakukan dengan beberapa syarat yaitu belum terpenuhinya kebutuhan listrik setempat, hanya sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan listrik setempat, tidak merugikan kepentingan negara dan bangsa terkait dengan kedaulatan, keamanan, dan pembangunan ekonomi serta tidak menimbulkan ketergantungan pengadaan listrik dari luar negeri. Kebijakan pembelian listrik dari Sarawak yang dilakukan PLN untuk melayani masyarakat perbatasan di beberapa daerah perbatasan (Aruk, Kabupaten Sambas dan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu) atas pertimbangan efisiensi hanya efektif dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang akan menyebabkan ketergantungan kepada negara tetangga, dan sumber daya energi di perbatasan yang ada tidak termanfaatkan secara optimal. Kebijakan penyediaan listrik di perbatasan menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Kemen ESDM, Kemen PU-Pera dan Kemen PDT yang bisa dilakukan melalui: 1) Skema listrik perdesaan melalui pemanfaatan energi alternatif misalnya kebijakan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) seperti PLTMH, PLTS, PLT Bayu dengan subsidi pemerintah; 2) Pembangunan akses ke perbatasan untuk mempermudah distribusi PLN; 3) Pembangunan pusat-pusat ekonomi baru dekat dengan perbatasan yang akan dengan sendirinya mempermudah distribusi listrik.

Sumber: PLN, Bappenas, Kemen PDT, BKPM, Kemen ESDM

CP: Afif, Dana Mitra lingkungan (info@dml.or.id)